



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DAN MEKANISME PENYALURAN
PENGHASILAN TETAP APARAT PEMERINTAH DESA (PTAPD) DAN
PENGHASILAN TETAP ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(PTABPD) DALAM DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kinerja dan pemberdayaan Aparat Pemerintah Desa dan Aparat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat sebagai Implementasi dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 142-524 Tanggal 24 Juni 1988 tentang Pengelolaan Penyaluran Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa, maka para Aparat Desa dan BPD perlu diberikan penghasilan tetap;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana dan Mekanisme Penyaluran Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa (PTAPD) dan Penghasilan Tetap Anggota Badan Permusyawaratan Desa (PTABPD) dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara Barat;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Besaran Alokasi Dana Desa dan Mekanisme Penyaluran Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa (PTAPD) dan Penghasilan Tetap Anggota Badan Permusyawaratan Desa (PTABPD) dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini;

KEDUA : Aparat Pemerintah Desa dan Anggota BPD yang berhak menerima PTAPD dan PTABPD tahun Anggaran 2011 mengacu pada Daftar Aparat Desa Dan Anggota BPD yang dikeluarkan oleh BPMD Kabupaten Halmahera Barat;

KETIGA : Mekanisme Proses Pengurusan Pencairan Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa (PTAPD) dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (PTABPD) dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran Kecamatan dan untuk penyalurannya dilaksanakan oleh Kasie Pemerintah Kecamatan;

KEEMPAT : Aparat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang berhak Menerima Penghasilan Tetap (PTAPD) dan (PTABPD) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat, khusus Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota BPD yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan TNI/POLRI yang masih aktif tetap diberikan penghasilan tetap sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA : Laporan Triwulan Penyaluran Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa (PTAPD) dan Penghasilan Tetap Anggota Badan Permusyawaratan Desa (PTAPD) disampaikan oleh Camat Kepada Bupati Cq. Kepala BPMD Kabupaten Halmahera Barat;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 18/01-4
Ass. Bid. Pem & Kesra	 17/01-11
Kepala BPM	 17/01-11
Kabag. Hukum & Orgs	 17/01-11

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 3 Januari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.
4. Kepal DPPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Para Camat Se-Kabupaten Halmahera Barat,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR 23 TAHUN 2011
 TENTANG : DAFTAR JUMLAH ALOKASI DANA PENGHASILAN TETAP APARAT PEMERINTAH
 DESA (PTAPD) KABUPATEN HALMAHERA BARATTAHUN ANGGARAN 2011
 TANGGAL 3 Januari 2011

NO	KECAMATAN	DANA TPAPD TAHUN ANGGARAN 2011 (RP)				JUMLAH (RP)	KETERANGAN
		KADES	KAUR	KADES	KAUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	JAILOLO	29	87	348,000,000.00	313,200,000.00	661,200,000.00	1. KADES : Rp. 1.000.000/bulan 2. KAUR : Rp. 300.000/bulan
2	JAILOLO TIMUR	6	18	72,000,000.00	64,800,000.00	136,800,000.00	
3	JAILOLO SELATAN	18	54	216,000,000.00	194,400,000.00	410,400,000.00	
4	SAHU	16	48	192,000,000.00	172,800,000.00	364,800,000.00	
5	SAHU TIMUR	16	48	192,000,000.00	172,800,000.00	364,800,000.00	
6	IBU	13	39	156,000,000.00	140,400,000.00	296,400,000.00	
7	IBU UTARA	13	39	156,000,000.00	140,400,000.00	296,400,000.00	
8	IBU SELATAN	13	39	156,000,000.00	140,400,000.00	296,400,000.00	
9	LOLODA	22	66	264,000,000.00	237,600,000.00	501,600,000.00	
	JUMLAH	146	438	1,752,000,000.00	1,576,800,000.00	3,328,800,000.00	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Kesra	
Kepala BPM	
Kabag. Hukum & organisasi	

Ditetapkan di : Jailolo
 pada tanggal : 3 Januari 2011

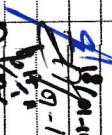
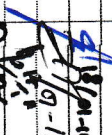
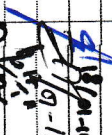
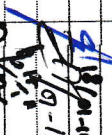
BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR 23 TAHUN 2011
 TANGGAL 3 Januari 2011
 TENTANG : DAFTAR JUMLAH ALOKASI DANA PENGHASILAN TETAP ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
 DESA (PTABPD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

NO	KECAMATAN	JUMLAH		DANA TPAPD TAHUN ANGGARAN 2011 (RP)		JUMLAH (RP)	KETERANGAN
		KETUA	ANGGOTA	KETUA	ANGGOTA		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	JAILOLO	29	116	208,800,000.00	417,600,000.00	626,400,000.00	1. KETUA BPD : Rp. 600.000/bulan 2. ANGGOTA BPD : Rp. 300.000/bulan
2	JAILOLO TIMUR	6	26	43,200,000.00	93,600,000.00	136,800,000.00	
3	JAILOLO SELATAN	18	80	129,600,000.00	288,000,000.00	417,600,000.00	
4	SAHU	16	64	115,200,000.00	230,400,000.00	345,600,000.00	
5	SAHU TIMUR	16	64	115,200,000.00	230,400,000.00	345,600,000.00	
6	IBU	13	52	93,600,000.00	187,200,000.00	280,800,000.00	
7	IBU UTARA	13	52	93,600,000.00	187,200,000.00	280,800,000.00	
8	IBU SELATAN	13	54	93,600,000.00	194,400,000.00	288,000,000.00	
9	LOLODA	22	88	158,400,000.00	316,800,000.00	475,200,000.00	
JUMLAH		146	596	1,051,200,000.00	2,145,600,000.00	3,196,800,000.00	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Kesra	
Kepala BPM	
Kabag. Hukum & organisasi	

Ditetapkan di : Jailolo
 pada tanggal : 3 Januari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA